



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. Palapa Nomor 11 Kupang 85111

Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id, posaduan.diskominfo@nttprov.go.id

Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id,

www.ppidutama.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 000.7.2.7/ 015 /KOMINFO1/KEP/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- Kedua : Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama mempertimbangkan dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) dan atau Renstra (Rencana Strategis), dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan:
- a. Perencanaan jangka menengah;
 - b. Perencanaan tahunan;
 - c. Penganggaran;
 - d. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - e. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

\$(ttd)

Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 000.7.2.7/ 015 /KOMINFO1/KEP/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : 1. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2. STATISTIK
3. PERSANDIAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Merupakan hasil evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE dalam rangka memastikan pertumbuhan penerapan SPBEE di Provinsi NTT yang dilakukan oleh Kemenpan RB. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan pelayanan kepada penerima layanan. Penilaian SPBE ini berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Kategori index SPBE sbb : < 1,8 : Kurang 1,8 - 2,6 :Cukup 2,6 - 3,5 : Baik 3,5 - 4,2 : Sangat Baik 4,2 - 5,0 : Memuaskan	Skor Hasil Evaluasi penerapan SPBE di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT oleh Kemenpan RB	▪ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ▪ Kompilasi Data

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Merupakan hasil Penilaian dari Komisi Informasi Pusat terhadap Badan Publik dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik dan konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik). Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik, yaitu sebagai berikut: a) Kategori Informatif, dengan nilai 90-100 b) Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 c) Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9 d) Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 e) Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9	Skor Hasil Evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT oleh Komisi Informasi Pusat	▪ Komisi Informasi Pusat ▪ Kompilasi Data
	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	Total Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup Provinsi NTT yang memanfaatkan layanan pusat data statistik sektoral di bagi jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Prov. NTT	$\frac{\Sigma \text{Jumlah PD yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral pada tahun berjalan}}{\Sigma \text{Jumlah PD yang ada dilingkup Pemprov NTT}} \times 100$	▪ Kompilasi Data
	Indeks Keamanan Informasi	Level	Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi organisasi untuk	$\Sigma \text{Jumlah area penilaian Indeks KAMI yang dinilai}$	▪ Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
			memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan sesuai standar ISO 27001:2013	oleh Tim Penilai ----- $\frac{\Sigma \text{Jumlah nilai maksimal tiap area penilaian}}{x 100}$	▪ Kompilasi Data
	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	Jumlah PD	Unit Kerja Pemerintah daerah yang terhubung dalam satu jaringan internet dan dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	$\frac{\Sigma \text{Jumlah PD yang menggunakan internet berkualitas yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\Sigma \text{Jumlah PD yang ditargetkan untuk penyediaan layanan internet}} \times 100$	▪ Kompilasi Data

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003